



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

PELARANGAN DAN PENERTIBAN PENYAKIT MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa penyakit masyarakat merupakan perbuatan yang dilarang dan meresahkan masyarakat karena tidak sesuai dengan norma agama, norma hukum, adat serta tata krama kesopanan dalam kehidupan bermasyarakat sehingga perlu diantisipasi agar terwujud suatu kondisi aman, tertib dan kondusif bagi seluruh masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- b. bahwa untuk pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat sangat dibutuhkan pengaturan pelarangan dan penertiban sehingga tatanan kehidupan yang baik dalam masyarakat tetap terjaga;
- c. bahwa untuk kepastian hukum dalam pelaksanaannya, pelarangan dan penertiban penyakit masyarakat perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelarangan dan Penertiban Penyakit Masyarakat;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung

Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
6. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
dan
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELARANGAN DAN
PENERTIBAN PENYAKIT MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
4. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
7. Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman, tertib dan teratur.

8. Penyakit Masyarakat adalah perbuatan yang tidak menyenangkan masyarakat atau meresahkan masyarakat yang tidak sesuai dengan norma agama, hukum, adat serta tata krama kesopanan dalam masyarakat.
9. Tempat Umum adalah tempat berkumpulnya orang-orang.
10. Pelacur adalah perempuan, laki-laki, atau waria yang melakukan hubungan seksual dengan lawan jenisnya atau sesama jenisnya dengan maksud untuk mendapatkan kepuasan seksual dan atau materi.
11. Perzinaan adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan atau sesama jenis di luar ikatan pernikahan.
12. Minuman Keras adalah minuman yang mengandung alkohol dan/atau segala jenis minuman yang dapat memabukkan sehingga mengganggu metabolisme tubuh dan mengganggu akal sehat.
13. Pejabat yang Berwenang adalah Penyidik Kepolisian atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan.
14. Pelacuran adalah perbuatan atau kegiatan seseorang atau sekelompok orang baik pria, wanita atau waria, yang menyediakan dirinya kepada umum atau seseorang tertentu untuk melakukan perbuatan atau kegiatan cabul atau hubungan seksual atau perbuatan yang mengarah pada hubungan seksual di luar perkawinan yang dilakukan di hotel atau penginapan, restoran, tempat hiburan, lokasi pelacuran atau di tempat-tempat lain di daerah, dengan tujuan untuk mendapatkan imbalan berupa uang, barang dan/atau jasa lainnya.
15. Waria adalah seseorang yang memiliki kelamin pria atau kelamin ganda yang mempunyai jiwa atau tingkah laku seperti wanita.
16. Perantara adalah orang yang menghubungkan secara langsung maupun tidak langsung antara pasangan berlawanan jenis atau sejenis kearah terlaksananya perbuatan maksiat, baik mendapat atau tidak mendapat imbalan atas usahanya tersebut.
17. Pelindung adalah orang atau sekelompok orang yang melindungi, menjamin atau memberikan jasa, baik secara fisik maupun non fisik sehingga terjadi perbuatan maksiat.

18. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil kimia atau pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol dengan kadar alkohol dari 1 sampai 5 % untuk Golongan A, lebih dari 5 % sampai 20 % untuk Golongan B dan lebih 20 % sampai 55 % untuk Golongan C.
19. Gelandangan dan Pengemis adalah seseorang yang hidup dalam keadaan tidak memiliki tempat tinggal tetap dan meminta-minta di tempat umum.
20. Permainan Ketangkasan adalah permainan ketangkasan berdasarkan kemahiran untuk mendapatkan keuntungan.
21. Pengedaran Minuman Beralkohol adalah penyaluran minuman beralkohol untuk diperdagangkan di daerah.
22. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
23. Psicotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
24. Bahan Adiktif Lainnya adalah zat atau bahan lain bukan narkotika dan psicotropika yang berpengaruh pada kerja otak dan dapat menimbulkan ketergantungan.
25. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang pelanggaran produk hukum yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
26. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang diberi

wewenang Khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

27. Kas Pemerintah Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengaturan Pelarangan dan Penertiban Penyakit Masyarakat dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mencegah dan memberantas penyakit masyarakat guna terwujudnya kondisi yang kondusif dan tenteram dalam masyarakat.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan penyakit masyarakat dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pelacuran dan penyimpangan seksual;
- b. minuman beralkohol;
- c. gelandangan dan pengemis;
- d. penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya; dan
- e. kegiatan yang dilarang pada bulan Ramadhan.

BAB III

PENYAKIT MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Pelacuran dan Penyimpangan Seksual

Pasal 4

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan jasa pelacuran;
- b. memakai jasa penjaja seks komersial;
- c. membujuk atau merayu, mempengaruhi, memikat, mengajak dan memaksa orang lain dengan kata-kata, isyarat, tanda atau perbuatan lainnya yang dapat mengakibatkan perbuatan yang mengarah pada terjadinya perzinahan;
- d. memperlihatkan sikap bermesraan, berpelukan dan/atau berciuman yang

- mengarah pada hubungan seksual di tempat umum;
- e. melakukan penyimpangan seksual dalam bentuk hubungan homoseks, lesbian, sodomi atau penyimpangan seksual lainnya;
 - f. melakukan tindakan yang bertujuan untuk mempertemukan atau menghubungkan para pelaku perzinahan baik dengan atau tanpa imbalan;
 - g. menawarkan dirinya kepada orang lain untuk melakukan hubungan seks, homoseks atau lesbian baik dengan atau tanpa imbalan;
 - h. menjadikan atau membiarkan tempat yang dikuasainya sebagai tempat dilakukannya perzinahan atau pelacuran; dan
 - i. menjamin keberadaan tempat dilakukannya perzinahan atau pelacuran.

Bagian Kedua

Minuman beralkohol

Pasal 5

- (1) Setiap orang dilarang meminum minuman beralkohol.
- (2) Setiap orang dan/atau badan usaha dilarang menyimpan, mengedarkan dan/atau menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C.
- (3) Setiap orang dan/atau badan usaha dilarang menjadikan atau membiarkan tempatnya sebagai tempat dilakukannya perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Setiap orang dilarang menjadi pelindung bagi tempat dilakukannya perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (5) Pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), adalah minuman beralkohol yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya untuk tujuan kesehatan dan yang berada di hotel berbintang.
- (6) Minuman untuk tujuan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Permainan Ketangkasan

Pasal 6

- (1) Setiap orang dilarang melakukan permainan ketangkasan yang menggunakan uang dan/atau barang sebagai hadiah.
- (2) Setiap pengusaha tempat permainan ketangkasan atau jasa layanan internet dilarang membiarkan anak-anak berpakaian seragam sekolah bermain ditempatnya pada jam sekolah.

- (3) Permainan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah play station, video game dan game on line internet.

Bagian Keempat

Gelandangan dan Pengemis

Pasal 7

- (1) Setiap orang dilarang menjadi gelandangan dan pengemis.
- (2) Setiap orang dilarang menyuruh atau memaksa orang lain menjadi pengemis.

Bagian Kelima

Penyalahgunaan Tempat Usaha

Pasal 8

- (1) Setiap orang baik sendiri ataupun bersama-sama dilarang mendirikan dan/atau mengusahakan atau menyediakan tempat dan/atau orang untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan penyakit masyarakat.
- (2) Setiap pemilik dan/atau pengusaha hotel, wisma, penginapan, pemondokan atau rumah kontrakan, tempat hiburan, obyek wisata, salon kecantikan, cafe, warung internet dan warung kopi dilarang mempergunakan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sehingga memungkinkan terjadinya penyakit masyarakat, yaitu:
 - a. memberi dan memperlancar kesempatan terjadinya penyakit masyarakat;
 - b. memperdagangkan benda-benda yang merangsang terjadinya penyakit masyarakat;
 - c. menyediakan prasarana dan sarana terjadinya penyakit masyarakat; dan
 - d. meminjamkan fasilitas yang merangsang terjadinya penyakit masyarakat.
- (3) Setiap orang atau kelompok dilarang menjadi pelindung yang memberi peluang untuk terjadinya penyakit masyarakat.

BAB IV

PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, ZAT ADIKTIF LAINNYA

Bagian Kesatu

Larangan

Pasal 9

- (1) Setiap orang dan atau Badan dilarang melakukan segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya.
- (2) Segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 10

Setiap pemilik bangunan dan atau Badan wajib:

- a. memenuhi persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menjamin bahwa tidak ada penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan zat adiktif lainnya di pemondokan/Kost/Hotel/Penginapan/tempat hiburan yang dikelolanya dengan membuat Surat Pernyataan di atas kertas bermeterai;
- c. melaporkan kepada yang berwajib apabila mengetahui adanya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan zat adiktif lainnya baik yang dilakukan oleh karyawan maupun pengunjung; dan
- d. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Pasal 11

Setiap Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib dan bertanggung jawab mengatur lingkungan kerjanya agar tidak digunakan untuk kegiatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

BAB V

PERLINDUNGAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Perlindungan

Pasal 12

- (1) Setiap orang berhak menikmati ketentraman dan kondisi yang kondusif dalam melakukan aktivitas sehari-hari.
- (2) Untuk melindungi hak setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan program yustisia dan penertiban terhadap penyakit masyarakat.

Bagian Kedua

Pasal 13

Peran Serta Masyarakat

- (1) Setiap orang dapat berperan serta dalam mewujudkan kehidupan dalam satu lingkungan yang aman, tertib dan tentram serta terbebas dari perbuatan, tindakan dan perilaku penyakit masyarakat.
- (2) Wujud peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. mencegah segala perbuatan tindakan atau perilaku penyakit masyarakat yang diketahui atau yang dimungkinkan akan terjadi;
 - b. mengawasi semua tindakan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan penyakit masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya; dan
 - c. melaporkan kepada Pejabat atau pihak yang berwenang apabila mengetahui atau menemukan tindakan, perbuatan dan perilaku penyakit masyarakat.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyakit masyarakat dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
- (2) Dalam rangka penertiban dan pengawasan dapat dibentuk tim dengan melibatkan unsur-unsur instansi terkait lainnya.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) SATPOL PP berwenang melakukan razia terhadap tempat atau rumah, tempat usaha, jalan atau tempat umum, yang digunakan atau mempunyai indikasi atau bukti yang kuat, sehingga patut diduga tempat tersebut digunakan sebagai tempat kegiatan penyakit masyarakat.
- (2) Tata cara pelaksanaan razia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal 16

Pemerintah Daerah menyediakan anggaran untuk kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit masyarakat yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENYIDIKAN
Pasal 17

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan di bidang pelanggaran ketertiban umum.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan pelanggaran dibidang ketertiban umum;
 - b. meneliti, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan pelanggaran dibidang ketertiban umum;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran ketertiban umum;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan pelanggaran ketertiban umum;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pelanggaran dibidang ketertiban umum;
 - g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan pelanggaran di bidang ketertiban umum;
 - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan pelanggaran dibidang ketertiban umum menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui koordinasi Penyidik Polri.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling sedikit Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah dan disetorkan ke Kas Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Peraturan Bupati dan telah selesai paling lama 6 (enam) bulan setelah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak
Pada tanggal 27 Agustus 2015
Plt. BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
WAKIL BUPATI,

dto

H. AMBO TANG

Diundangkan di Muara Sabak
Pada tanggal 27 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

dto

H. SUDIRMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2015
NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI